# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu ditampilkan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Data keuangan suatu perusahaan dari suatu periode akuntansi didokumentasikan dalam laporan keuangannya yang berfungsi sebagai ringkasan kinerja (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Pengguna laporan keuangan membuat pertimbangan ekonomi berdasarkan hasil yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Baik pihak internal maupun eksternal dapat memanfaatkan laporan keuangan tersebut.

Pengelola usaha dianggap sebagai pihak internal, sedangkan kreditor, bankir, dan investor dianggap sebagai pihak eksternal. Bagi calon investor, informasi keuntungan sangat penting untuk membuat penilaian mengenai investasi mereka dan untuk menentukan kaliber pendapatan perusahaan. Karena nominal laba yang dilaporkan dianggap menunjukkan pengelolaan kinerja perusahaan, maka calon investor dapat menurunkan risiko terkait keuangan dalam laporan.

Perusahaan harus menghadapi persaingan yang ketat untuk dapat bertahan di pasar global di era revolusi industri 4.0, khususnya pada subsektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. dalam upaya untuk mengungguli perusahaan pesaing. Penting bagi perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan pesaingnya. Selain menciptakan barang-barang berkualitas tinggi untuk pelanggan, bisnis juga harus mahir dalam menangani uang tunai mereka. Artinya kebijakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan perusahaan harus mampu menjamin kelangsungan usaha yang dijalankan perusahaan, dan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan akan menunjukkan seberapa baik kebijakan tersebut berjalan. Selain itu, pemerintah Indonesia kembali menerapkan reformasi perpajakan pada tahun 2008, seperti diberitakan di

www.pajak.go.id, dan mulai berlaku pada tahun 2009 ketika undang-undang baru dikeluarkan, meskipun undang-undang tersebut hanya menyempurnakan atau menggantikan undang-undang sebelumnya.

Hal ini sering kali menjadi salah satu kekuatan pendorong di balik keputusan manajemen untuk mengendalikan laba karena perubahan pajak. Dalam proses pembuatan laporan keuangan untuk disajikan, manajemen perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu praktik mengubah laba akuntansi sesuai dengan preferensinya.

Pelaku usaha memanfaatkan peluang untuk menciptakan manajemen laba dengan memilih metode akuntansi berdasarkan PSAK dan membuat estimasi akuntansi. Hal ini memberikan manajemen kemampuan untuk mengambil keputusan mengenai estimasi amortisasi aset, masa manfaat dan nilai sisa aset tetap, serta estimasi tidak tertagihnya piutang. bukan materi. Sementara itu, perkiraan piutang tak tertagih tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan dalam menentukan laba fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan. Selain tarif penyusutan yang bervariasi tergantung pada pengelompokan suatu aset, peraturan perpajakan juga mengatur masa manfaat aset tidak berwujud dan aset tetap.

Laba akuntansi dan laba fiskal berbeda satu sama lain karena perbedaan metode yang digunakan untuk mencatat dan menghitungnya antara perpajakan dan akuntansi. Hal ini mungkin mengakibatkan variasi dalam jumlah total keuntungan yang dihasilkan. Oleh karena itu, melalui rekonsiliasi fiskal, keseimbangan antara laba akuntansi dan laba fiskal harus disesuaikan. Terdapat dua koreksi akibat rekonsiliasi fiskal, yakni koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi negatif akan menghasilkan liabilitas pajak tangguhan, sedangkan koreksi positif akan menghasilkan aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan merupakan pengakuan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang dihitung berdasarkan potensi dampak PPh akibat perbedaan nilai aset dan biaya antara perpajakan dan estimasi akuntansi. Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang jika peraturan perpajakan memperbolehkan, dapat dipulihkan pada periode-periode selanjutnya dari akumulasi kerugian fiskal yang belum saling hapus, dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan dari kredit pajak kumulatif yang telah dikurangi. belum digunakan. Istilah ini membantu membangun gambaran tentang pemulihan di masa depan.

Akibatnya, dunia usaha mempunyai dua pilihan: mereka membayar pajak lebih banyak saat ini namun mungkin memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah di masa depan, atau mereka membayar pajak lebih sedikit saat ini namun mungkin juga memiliki kewajiban pajak yang lebih tinggi di masa depan. Besarnya PPh yang terpulihkan pada periode mendatang karena perbedaan temporer diwakili oleh aset pajak tangguhan yang dapat dikurangkan dari biaya penetapan laba fiskal dan sisa kompensasi kerugian. Semakin banyak manajemen laba yang dilakukan manajemen, maka semakin besar aset pajak tangguhan.

Oleh karena itu, manajemen bisnis biasanya menerapkan pajak penghasilan pph pasal 29 dengan tujuan menurunkan kewajiban pajak tangguhan yang harus ditanggung perusahaan untuk meminimalkan keuntungan dan pengenaan pajak perusahaan. Tujuan dari pendapatan pajak 29 adalah untuk menggunakan undang-undang yang berlaku saat ini untuk merekayasa kewajiban pajak tangguhan agar dipertahankan sekecil mungkin. Suatu perusahaan dapat mengurangi tanggung jawab perpajakannya dengan menggunakan sejumlah strategi, termasuk strategi yang mematuhi undang-undang perpajakan dan strategi yang tidak.

Manajer yang mencari keuntungan yang tinggi akan mengutamakan pajak penghasilan pph pasal 29 guna menjamin beban pajak yang minimal. Selain itu, aset pajak tangguhan hasil rekonsiliasi dapat dimanfaatkan perusahaan pada tahun-tahun berikutnya. Pajak penghasilan pph pasal 29 dengan aset pajak tangguhan merupakan suatu hal yang berkesinambungan mengenai keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Manajer mampu menerapkan strategi manajemen laba dengan harapan tersebut. Devi (2018) memberikan contoh perusahaan yang menggunakan teknik manajemen laba. Perusahaan yang dimaksud adalah PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) yang melaporkan laba bersih sebesar Rp323 miliar pada tahun 2011, Rp363 miliar pada tahun 2012, Rp365 miliar pada tahun 2013, dan Rp437 miliar pada tahun 2014.

Selain itu, realisasi laba bersih PT Pudjiadi Prestige Limited Tbk (PUDP) tercatat sebagai berikut: Rp 21 miliar pada tahun 2011, Rp 21,1 miliar pada tahun 2012, Rp 26 miliar pada tahun 2013, dan Rp 15 miliar pada tahun 2014. Hal ini terjadi sebagai hasil dari laba perusahaan yang umumnya stabil, yang tidak menunjukkan fluktuasi laba yang mencolok dan memungkinkan praktik perataan laba di dalam organisasi. Salah satu strategi bagi perusahaan konstruksi dan bangunan yang diduga melakukan manajemen laba adalah dengan memalsukan catatan keuangannya. PT Waskita Karya misalnya, memasukkan pencatatan berlebihan dalam laporan keuangannya pada tahun 2004 hingga 2008.

Asal muasal perselisihan ini terungkap ketika neraca penawaran perdana saham tahun 2008 diperiksa kembali. M. Choliq, mantan Pimpinan PT Adhi Karya (Persero) Tbk, diangkat menjadi direktur utama Waskita yang baru. Dia menemukan pencatatan yang tidak tepat dengan menemukan pencatatan tambahan sebesar Rp 400 miliar. Para direktur tersebut dituduh melakukan rekayasa keuangan pada periode sebelumnya, yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2008, dengan memproyeksikan pendapatan proyek multi-tahun ke masa depan pada tahun tertentu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen bisnis dapat berdampak buruk karena memalsukan catatan keuangan untuk menghasilkan hasil yang tidak rasional dan menyembunyikan keadaan organisasi yang sebenarnya. Namun karena manajemen perusahaan mengelola laba, maka manajemen laba terkadang dapat dilakukan pada tingkat tertentu dengan menawarkan informasi nilai keuangan yang akurat dan efisien serta menerapkan teknik akuntansi yang sesuai dengan aktivitas operasional bisnis. Dengan cara ini, informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan dan tidak berdampak negatif pada pihak ketiga.

Sekali lagi, pertanyaannya adalah: Akankah sektor real estat bangkit kembali pada tahun 2023? Tampaknya kesulitan yang menghadang di tahun 2022 masih akan tetap ada. khususnya yang berkaitan dengan kemungkinan resesi global. Faktanya, skenario terburuk bagi perekonomian dunia menurut proyeksi Bank Dunia adalah kontraksi sebesar 1,9% poin menjadi 0,5% pada tahun 2023. Namun keadaan tidak menjadi lebih baik di sana. Alasannya, menurut organisasi internasional ini, perekonomian global akan mengalami kontraksi sebesar 1% hingga 2,0% pada tahun 2024. Hampir setiap negara di dunia menghadapi kemungkinan mengalami penurunan ekonomi, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terbukti, sejumlah negara, antara lain Tiongkok, Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, sedang mengalami keterpurukan ekonomi.

Penulis memilih subsektor properti berdasarkan situasi yang terjadi karena barang-barang tertentu tidak dapat dipungut dalam penentuan pajak penghasilan badan pada saat dikenakan pajak final. "Final" berarti selesai saat itu juga. Tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang klasifikasi dan tarif yang dibayarkan pada saat memperoleh syarat-syarat dalam tata cara ketenagakerjaan, berlaku untuk PPh pokok. Pajak penghasilan lainnya, selain pajak final, menjadi tanggungan Wajib Pajak atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pajak tangguhan ditemukan mempunyai pengaruh yang besar terhadap manajemen laba pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ifada dan Wulandari (2015), meskipun pajak penghasilan dan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Namun penelitian Rini (2018) mengungkapkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi subjek penelitian. berbeda dengan temuan penelitian Timurianan dan Rizki (2015) yang menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan fenomena tersebut dan beberapa penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh antar variabel serta menimbulkan kesimpulan yang berbeda-beda dari masing-masing peneliti, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian kembali dengan periode saat ini pada tahun 2019–2022, sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini, guna menghasilkan kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan kondisi terkini pada subsektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan judul **“Pengaruh Pajak Penghasilan Pph Pasal 29, Kewajiban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Subsektor Properti Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022”**,penulis berpendapat bahwa fenomena tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

## Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini di batasi pada kajian hanya perusahaan Property yang terdaftar di BEI, hanya perusahaan yang melaporkan pph pasal 29, liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

## Rumusan Masalah

Dengan pembatasan masalah tersebut di atas, penelitian ini dirumuskan atas 3 permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pajak penghasilan pph pasal 29 berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan Sub Sektor Property yang Terdaftar di BEI 2019-2022.
2. Apakah liabilitas pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan Sub Sektor Property yang terdaftar di BEI 2019-2022.
3. Apakah Pajak Penghasilan pph pasal 29, Liabilitas Pajak Tangguhan Berpengaruh terhadap Manajemen Laba secara simultan pada perusahaan Sub Sektor Property yang Terdaftar di BEI 2019-2022.

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak penghasilan pph pasal 29 terhadap manajemen laba pada perusahaan sub Sektor Property yang terdaftar di BEI 2019-2022.
2. Untuk menganalisis pengaruh liabilitas pajak tangguhan terhadap manajeme laba pada perusahaan sub Sektor Property ysng terdaftar pada di BEI 2019-2022.
3. Untuk menganalisis pajak penghasilan pph pasal 29 dan liabilitas pajak tangguhan terhadap manajemen laba secara simultan pada perusahaan sub Sektor Property yang terdaftar di BEI 2019-2022.

## Kegunaan Penelitian

 Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikirikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai liabilitas pajak tangguhantan dan perencaaan pajak terhadap manajemen laba.

Manfaat Praktisi

1. Bagi Penulis

Untuk menabah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan terkhusus pada beban pajak tangguhan perencaan pajak dan tidakan manajemen laba pada perusahaan property yang terdaftar di BEI.

1. Bagi Akademis

Studi diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pemahaman pembaca mengenai sumber daya manusia berfungi sebagai model untuk penelitian selanjutnya.

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharap bisa dijadikan pertimbangan dan sumbang saran, khususnya dalam pada liabilitas pajak tangguhan dan tidakan manajemen laba pada perusahaan property yang terdaftar di BEI.